



PUTUSAN

Nomor2/Pid.B/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

- I. Nama Lengkap : JACK FERDINANDO RONDONUWU alias JACK
Tempat Lahir : Manokwari
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun /10 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL.Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Polri.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak Tanggal **17 Juni 2017** sampai dengan tanggal **6 Juli 2017**
2. Perpanjangan oleh kepala Kejaksaan sejak Tanggal **7 Juli 2017** sampai dengan tanggal **15 Agustus 2017** ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal **14 Juli 2017** ;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak Tanggal **5 Desember 2017** sampai dengan tanggal **23 Januari 2017** ;
5. Majelis pertama Ketua Pengadilan Negeri manokwari sejak tanggal **25 Desember 2017** sampai dengan tanggal **23 Januari 2018**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **19 Januari 2018** sampai dengan tanggal **17 Februari 2018**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan **Rutan** terhitung sejak tanggal **18 Februari 2018** sampai dengan tanggal **18 April 2018** ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis Penahanan **Rutan** terhitung sejak tanggal **19 April 2018** sampai dengan tanggal **18 Mei 2018** ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-90/MANOK/Epp.2/12/2017 tertanggal 6 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JACK FERDINANDO RONDONUWU alias JACK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair.
2. Menyatakan terdakwa JACK FERDINANDO RONDONUWU alias JACK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang."* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACK FERDINANDO RONDONUWU alias JACK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

1.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan pembelaan/pledooi secara lisan yang pokoknya bahwa Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginyadan sudah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk subsidairitas berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-90/MANOK/Epp.2/12/2017 tertanggal 12 Desember 2017, yang pokoknya sebagai berikut :-----
PRIMAIR :-----

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman2 dari 14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Zevania Rumbarar Alias Zevanyapada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2017, sekitar jam 08.00 Wit. atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di halaman ATM Bank Papua di Kompleks Bumi Marina Manokwari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. Melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudian setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi :-----
 - Uang tunai senilai Rp650.000,00;-----
 - 1 (satu) buah KTP;-----
 - 1 (satu) buah Kartu PNS;-----
 - 1 (satu) buah kartu pajak;-----
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri;-----
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua;-----
 - 1 (satu) buah ATM BRI;-----
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana **dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**-----

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman3 dari 14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa Zevania Rumberar Alias Zevanyapada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2017, sekitar jam 08.00 Wit. atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di halaman ATM Bank Papua di Kompleks Bumi Marina Manokwari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. Melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudian setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi :-----
 - Uang tunai senilai Rp650.000,00;-----
 - 1 (satu) buah KTP;-----
 - 1 (satu) buah Kartu PNS;-----
 - 1 (satu) buah kartu pajak;-----
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri;-----
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua;-----
 - 1 (satu) buah ATM BRI;-----
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana **dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman4 dari 14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **1.Dominggus Yotenidan 2.Herman H. Mandacan** yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **DOMINGGUS YOTENI** (di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah):-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar terkait masalah perkara pencurian dengan kekerasan;-----
 - Bahwa Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit Saksi sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari;-----
 - Bahwa saat Saksi keluar dari ATM, dan saat Saksi hendak memasukkan dompet milik Saksi ke kantong celana belakang, tiba-tiba ada yang menarik dompet milik Saksi tersebut;-----
 - Bahwa Saksi seketika ituberteriak "Pencuri Pencuri" lalu ada seorang Bapak bernama Sdr. Herman Mandacan yang juga berteriak "Kasi kembali dompet , kasian orang tua.....";-----
 - Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah jalan raya;----
 - Bahwa dompet milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berisikan uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan;-----
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **Herman H. Mandacan**:-----

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman5 dari 14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan benar terkait masalah perkara pencurian dengan kekerasan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit Saksi sedang berada di dekat ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari;-----
- Bahwa saat Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM, dan saat Saksi hendak memasukkan dompet milik Saksi Dominggus Yoteni ke kantong celana belakang, tiba-tiba ada yang menarik dompet milik Saksi Dominggus Yoteni tersebut;-----
- Bahwa Saksi Dominggus Yoteni seketika itu berteriak "Pencuri Pencuri" lalu Saksi yang ada di dekat tempat tersebut juga ikut berteriak "Kasi kembali dompet , kasian orang tua.....";-----
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah jalan raya;---
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar
keteranganTerdakwa yang pokoknya sebagai
 berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit.ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudia setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan;-----

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman6 dari 14hal



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Dominggus Yoteni dan 2.Herman Mandacan**,serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit.ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudia setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primiar terlah dahulu yang bila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman7 dari 14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan

subsidaire;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Zevania Rumbarar Alias Zevanyayang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Zevania Rumbarar Alias Zevanyaiadalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman8 dari 14hal



Ad.2. "**Mengambil barang sesuatu**";-----

Menimbang, bahwa "**Mengambil**" berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan "**Barang**" berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya diatas Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Dominggus Yoteni dan 2.Heran Mandacan**,serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit.Terdakwa ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudia setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya;-----
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;-----

Menimbang, bahwa dengan beralihnya penguasaan dompet milik Saksi Dominggus Yoteni dari penguasaan Saksi Dominggus Yoteni ke dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya sehingga Terdakwa dapat melakukan sekehendak Terdakwa atas dompet milik Saksi Dominggus Yoteni tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kedua "**Mengambil barang sesuatu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. "**Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";-----

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman9 dari 14hal



Menimbang, bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, disusun secara alternative, dengan demikian salah satu saja terbukti maka terpenuhi pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang milik Saksi Dominggus Yoteni yang diambil oleh Terdakwa, dan didalam dompet tersebut terdapat barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai senilai Rp650.000,00, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu PNS, 1 (satu) buah kartu pajak, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Papua, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang seluruhnya adalah milik Saksi Dominggus Yoteni, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit.Terdakwa ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudian setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian dengan sengaja menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya sehingga dompet milik Saksi Dominggus Yoteni beralih penguasaannya ke tangan Terdakwa, lalu Terdakwa berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa, perbuatan tersebut tanpa dikehendaki dan tanpa ijin dari Saksi Dominggus Yoteni, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman10 dari 14hal



Ad.5. "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wit. Terdakwa ada melihat Saksi Dominggus Yoteni sedang mengambil uang di ATM Bank Papua Kompleks Bumi Marina Manokwari kemudian Terdakwa menunggu di samping ATM menunggu Saksi Dominggus Yoteni keluar dari ATM kemudian setelah Saksi Dominggus Yoteni keluar tiba-tiba Terdakwa menghampiri kemudian menarik paksa dompet yang akan disimpan di dalam kantong celananya lalu berlari kencang ke arah Kampung Mulyono dengan maksud agar barang berupa dompet yang telah diambil tersebut tetap dalam penguasaannya, perbuatan tersebut tanpa dikehendaki dan tanpa ijin dari Saksi Dominggus Yoteni, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman11 dari 14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Manokwari;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Keluarga Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban Dominggus Yoteni sebagaimana Surat Berita Acara Penyelsaian Masalah tanggal 7 November 2017 dan Surat Pernyataan Pencabutan Masalah tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman12 dari 14hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZEVANIA RUMBARAR Alias ZEVANYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ZEVANIA RUMBARAR Alias ZEVANYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;----
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;-----
5. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandar Sitanggung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan **Terdakwa**;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SANDAR SITANGGANG, S.H.

Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Mnk. halaman14 dari 14hal